



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 143/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Setiyo Lelono Subroto Bin Sungkono;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lethan Sucipto Desa Banjarsari Rt 011 RW 003 Kec. Trucuk Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Memperhatikan, pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Setiyo Lelono Subroto Bin Sungkono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari Instansi yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol masing-masing ukuran 1500 ml berisi minuman keras jenis towak dirampas untuk dimusnahkan,
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim dibantu oleh Kusaeri, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Heri Yunanto Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Kusaeri, SH.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

petikan putusan Nomor 143/Pid.C/2022/PN Bjn